## TINJAUAN KRITIS TERHADAP AL-MAZAHIB AL-ARBAAH: SUATU KAJIAN MENGENAI AL-JAM' BAIN AL-SHALATAIN DALAM AL-QUR'AN DAN AL-SUNNAH

Makalah

diajukan untuk melengkapi **per**syaratan mengikuti ujian Studi Naskah Fikih

oler

UMAR SHAHAB

Fakultas Pascasarjana

JAK ARTA

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt karena dengan rahmatNya jualah tulisan ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Di dalam menulis makalah ini tidak sedikit kesulitan yang dihadapi penulis terutama ketika mencari buku-buku acuan. Akan tetapi syukur al-hamdulillah karena bantuan dari berbagai pihak, terutama pihak perpustakaan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akhirnya tulisan ini selesai juga pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama kepada Ibu Dr. Khuzaimah, dosen penulis, yang banyak memberikan pengarahan-pengarahan yang sangat berharga, dan kepada pihak perpustakaan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Kepada dosen pembimbing, Ibu Dr. Khuzaimah, penulis mengharapkan betul kiranya tidak keberatan memperbaiki tulisan ini, karena penulis menyadari betul bahwa tulisan ini

masih sangat dangkal dan jauh dari sempurna.

Sebagai penutup, kiranya tidak berlebihan apabila penulis masih sangat mengharapkan dapat mengikuti kembali kuliah-kuliah Ibu Dr. Khuzaimah pada semester berikutnya.

Ciputat, 31 Desember 1989 Umar Shahab

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di antara persoalan-persoalan yang melanda ummat Islam dewasa ini ialah kekurangtaatan sebahagian pemeluknya dalam melaksanakan shalat fardhu, padahal shalat merupakan tiang agama, orang yang melaksanakannya berarti telah mendirikan agama sedang orang yang melalaikannya berarti telah meruntuhkan agama.

Hal ini dengan mudah dapat diamati pada saat-saat dimana seharusnya mereka melaksanakan shalat, malah mereka tidak menghiraukannya, seolah-olah tidak ada kewajiban bagi mereka.

Masalah ini tentunya merupakan persoalan besar bagi Islam, dan lebih besar lagi, karena mereka dengan sadar melakukannya. Oleh sebab itu masalah ini tidak dapat dibiarkan begitu saja atau melemparkan kesalahannya ke pundak mereka demgan mengecap mereka sebagai kurang beriman atau sebagai pemalas.

Para pemuka Islam perlu dengan segera mengatasi problema ini, yaitu dengan mengadakan penelitian yang mendalam,
mencari penyebab-penyebabnya dan memberikan jalan keluar
yang terbaik sehingga tiang agama itu tetap berdiri tegak,
dan dengan demikian, akan terciptalah masyarakat islami
yang menjauhi <u>fahsya</u> dan kemunkaran.

Di antara penyebab-penyebabnya yang secara khusus dikaji pada makalah ini adalah faktor kesibukan, yaitu bahwa
mereka tidak sempat melaksanakan shalat fardhu karena mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaan mereka, khawatir akan
kehilangan pekerjaan atau akibat lain yang kan menimpa mereka atau karena lainnya, suatu hal yang mestinya tidak
perlu terjadi di negeri yang muslimnya tidak kurang dari 90
persen rakyatnya itu. Akan tetapi ini adalah fakta dan tidak dengan mudah dapat mengubahnya, apalagi pada era sibuk
ini, dimana setiap individu terlibat dalam suatu pekerjaan
yang menyita waktu mereka, entah itu suatu pekerjaan yang
memang penting atau sebagai hiburan belaka.

Peroblema ini terjadi karena jam sibuk mereka itu berbenturan dengan waktu shalat sehingga demi sesuap nasi mereka terpaksa meninggalkan shalat fardhu, dan umumnya ini terjadi pada shalat zhuhur, ashar atau maghrib, karena ketiga waktu shalat itu berada pada jam-jam sibuk.

Selintas tampak bahwa alasan-alasan itu dibuat-buat.

Toh kalau mereka ingin melaksanakan shalat tentu bisa saja, karena pelaksaan shalat tidak memerlukan waktu yang panjang tetapi karena dasar malas dan kurang iman mereka meninggal-

kannya.

Namun karena persoalan ini adalah <u>balwa ammah</u> dan sulit untuk membantah faktor bahwa jam sibuk mereka berbenturan dengan waktu shalat, maka persoalan ini tentu tidak akan selesai dengan melemparkan kesalahan pada mereka, bahkan dengan cara demikian dapat berakibat mereka meninggalkan shalat sama sekali.

Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Syafii yang dianut mayoritas muslim di Indonesia dan mazhab tiga lainnya, demikian juga golongan-golongan Islam lainnya di Indonesia, berpendapat bahwa waktu shalat fardhu terbagi atas lima waktu. Untuk setiap shalat ada waktu khusus dan tidak boleh melakukan shalat di luar waktu yang telah ditetapkan itu. Nah, tiga di antera shalat-shalat itu bertepatan pelaksana-annya dengan jam-jam sibuk, sehingga mereka terpaksa meninggalkannya.

Adakah jalan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i mengenai waktu shalat ini sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk melaksanakan shalat, seperti pada musafir misalnya?. Akan tetapi tentunya bukan karena terpaksa atau karena alasan al-amal khairun min al-athal, berbuat lebih baik dari pada tidak, melainkan dengan alasan-alasan syar'i yang mu'tabar.

Adakah kelonggaran itu ?. Tulisan ini mencoba menjawabnya. Akan tetapi karena tulisan ini bersifat ringan, maka
pembahasannya tidak begitu mendalam, namun cukup untuk menjawab persoalan di atas.

#### 1.2 Tujuan Pembahasan

Dari uraian-uraian di atas dapat dilihat bahwa tujuan pembahasan makalah ini ialah untuk memberikan alternatif pemecahan bagi persoalan kekurangtaatan sebahagian ummat Islam dalam melaksanakan shalat fardhu, sehingga dengan demikian diharapkan mereka mau melaksanak shalat fardhu dengan penuh kesadaran.

#### 1.3 Pokok-pokok Masalah

- 1. Apakah hakikat waktu shalat fardhu menurut al-Qur'an dan Sunnah ?.
- 2. Bagaimanakah pembagian waktu shalat fardhu menurut al-mazahib al-arbaah ?.
- 3. Sejauh manakah kesesusian pandangan <u>al-mazahib</u> <u>al-arbaah</u> mengenai waktu shalat dengan al-Qurian dan Sunnah?.

ereka

## BAB II PEMBAGIAN WAKTU SHALAT MENURUT AL-MAZAHIB AL-ARBAAH

## 2.1 Waktu Ikhtiyari dan Dharuri

Sebelum penulis menjelaskan pandangan al-mazahib al-ar-baah tentang pembagian waktu shalat fardhu perlu dijelaskan disini bahwa al-Malikiyah dan al-Hanabilah membagi waktu shalat fardhu kepada waktu ikhtiyari dan dharuri. Sementara al-Hanafiyah dan al-Syafiiyyah tidak membaginya demikian. Al-Malikiyah membagi semua waktu shalat fardhu atas ikhtiyari dan dharuri, sedangkan Hanabilah hanya untuk waktu ashar dan isya' saja.

Adapun yang mereka maksudkan dengan waktu ikhtiyari ialah batas waktu pelaksanaan shalat yang diserahkan kepada
mukallaf untuk melaksanakannya di antara waktu itu, sedang
waktu dharuri ialah batas waktu pelaksanaan shalat fardhu
setelah habis waktu ikhtiyari. Disebut dharuri, darurat atau
khusus, karena pelaksanaan shalat pada saat itu hanya khusus

bagi orang-orang yang mempunyai halangan tertentu, seperti orang yang lupa, gila, haid, dan sebagainya. Bagi mereka melaksanakan shalat pada waktu <u>dharuri</u> itu tidak berdosa, sedang bagi yang tidak berhalangan adalah berdosa.

#### 2.2 <u>Urutan</u> <u>Waktu Shalat</u>

Biasanya para <u>fuqaha'</u> memulai pembahasan mereka tentang waktu shalat dengan waktu zhuhur, kemudian ashar, maghrib, isya, dan subuh, sesuai dengan urutan riwayat Jabir bin Abdillah yang dijadikan sebagai sumber utama bagi penentuan waktu shalat fardhu.

Riwayat tersebut adalah sebagai berikut.

عن جابر بن عبدالله ان النبي ص جاءه حبريل (ع) فقال اله م فصله فصلى المطرحين الظهر حبن الله الشهس ثم جاءه العصر عقال قم فصله فصلى المفرس حبن وجبت صار ظل كل شيئ مثله ثم جاءه المغرب فقال تم فصله فصلى المفرس حبن وجبت الشفق الشمس ثم جاءه العشاء مقال تم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الغير فقال تم فصله فصلى الغير حين برق الغير او ثال سطع الغير ثم جاءه من الغد للظهر مقال تم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيئ مثله شم جاءه العصر مقال تم فصله فصلى الفهر حين صار ظل كل شيئ مثله شم جاءه المعرب وقتا واحدا ولم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين خصب نصنى الليل او قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه حين السفر

Abd' al-Rahman al-Jaziri, 1987. <u>al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arbaah</u> (catatan kaki). Beirut: Dar al-Fikr. hal. 182. (Selan-jutnya disebut Abd' al-Rahman al-Jaziri. <u>al-Mazahib al-arbaah</u>).

## <sup>2</sup> جار 'مقال ثم فصله فبصلى الغرثم تنال مابين هذين الوقمتين وقت "

Terjemahannya ialah: Dari Jabir Ibn Abdillah bahwasanya Nabi saw didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril berkata kepada Nabi :"berdiri dan shalatlah", maka Nabi shalat zhuhur pada saat matahari tergelincir. Kemudian Jibril pun mendatangi Nabi pada saat ashar, lalu ia berkata: berdiri dan shalatlah", Nabi pun shalat ashar pada saat bayangan sesuatu sejajar dengan sesuatu itu. Kemudian Jibril datang lagi pada saat maghrib, ia pun berkata: "bardiri dan shalatlah", Nabi pun shalat pada saat matahari terbenam. Kemudian Jibril datang lagi pada saat isya, ia berkata: " berdiri dan shalatlah", maka nabi pun shalat isya! pada saat mega menghilang dari ufuk. Kemudian Jibril datang lagi pada saat fajar, ia berkata kepada Nabi: "berdiri dan shalatlah, Nabi pun shalat fajar ketika fajar mulai terang. Pada keesokan harinya Jibril datang lagi pada saat zhuhur, ia berkata: berdiri dan shalatlah", maka Nabi shalat zhuhur ketika bayangan sesuatu sejajar dengan sesuatu itu. Kemudian Jibril datang lagi pada saat ashar, ia berkata: berdiri dan shalatlah" Nabi pun shalat ashar ketika bayangan sesuatu lebih besar dua kali dari sesuatu itu. Kemudian Jibril datang pada saat maghrib pada waktu yang sama seperti sebelumya. Kem dian Jibril datang lagi pada saat isya! ketika telah berlalu separuh malam atau sepertiga malam, lalu Nabi pun

Lihat Sayyid Sabiq. 1983. Figh al-Sunnah. Jilid Pertama. Beirut: Dar al-Fikr. yang mengutip Ahmad, Nasai dan Turmuzi.

shalat isya!. Kemudian Jibril datang lagi ketika

lalu ia berkata: "antara dua waktu ini adalah waktu.

Sebagai disebut di atas bahwa riwayat Jabir bin Abdilah ini adalah riwayat yang paling mu'tamad mengenai penjelasan waktu shalat secara utuh. Riwayat-riwayat lain umumnya menjelaskan waktu shalat secara terpotong-potong. Bahkan al-Syaukani mengutip Bukhari mengatakan bahwa hadits tersebut adalah yang paling mu'tamad tentang waktu shalat.

Atas dasar riwayat inilah umumnya <u>fuqaha</u> merincikan waktu shalat. Walaupun demikian, mereka sering berbeda pendapat dalam merinci batas-batasnya. Untuk itulah penulis merasa perlu merincikan pendapat <u>puqaha</u> arbaah ini mengenai waktu-waktu shalat.

### 2.2.1 Waktu Zhuhur

Keempat imam mazhab sepakat bahwa waktu zhuhur dimulai dengan tergelincirnya matahari ke arah barat dan berakhir dengan sejajarnya ukuran bayangan suatu benda dengan benda itu sendiri. Hanya saja dalam hal ini, al-Malikiyah berpendapat bahwa waktu zhuhur yang dharuri berlangsung hingga terbenamnya matahari<sup>4</sup>.

### 2.2.2 Waktu Ashar

Waktu ashar masuk dengan berakhirnya waktu zhuhur yai-

Al-Syaukani. Tanpa Tahun. Nail al-Authar. Jilid Kedua. Kairo: Mustafa al-Halabi. hal. 351. (Selanjutnya disebut al-Syaukani. Nail al-Authar).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abd' al-Rahman al-Jaziri. <u>al-Hazahib al-Arbaah</u> Jilid Per-

tu dengan sejajarnya,ukuran bayangan suatu benda dengan benda itu sendiri. Hanya saja dalam hal ini, Abu Hanifah berpendapat -- pada salah satu pendapatnya -- bahwa waktu ashar baru masuk apabila bayangan suatu benda dua kali lebih besar dari benda itu sendiri. Sementara itu bagi Malikiyyah antara akhir waktu zhuhur dan awal waktu ashar, sekitar sejumlah empat rakaat, adalah waktu musytarak, bersama,antara zhuhur dan ashar

Waktu ashar berakhir dengan terbenamnya matahari. Akan tetapi menurut <u>al-Hanabilah</u> dan <u>al-Malikiyyah</u> batasan itu hanya untuk waktu dharuri, sedangkan waktu ikhtiyari adalah apabila bayangan suatu benda lebih, besar dua kali dari benda itu sendiri bagi <u>al-Hanabilah</u>, dan apabila matahari memancarkan cahaya kuning menurut <u>al-Malikiyyah</u>7.

#### 2.2.3 Waktu Maghrib

Waktu maghrib bermula dari terbenamnya matahari dan berakhir dengan hilangnya mega merah di ufuk barat. Akan tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan syafaq ialah hilangnya warna putih yang tampak setelah hilangnya mega merah<sup>8</sup>. Jadi lebih lama sedikit dari ketiga i-

Ihn Hazm. 1967. <u>al-Muhalla</u>. Jilid Ketiga. Kairo: Mak-tabah al-Jumhuriyah al-Islamiyah. hal. 264.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Abd' al-Jaziri. <u>al-Mazahib al-Arbaah</u>. Jilid Pertama. hal. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid. hal. 183.

B Ibid. hal. 184.

mam yang lainnya. Sementara itu al-Malikiyyah justeru berpendapat bahwa waktu ikhtiyari shalat maghrib sangat sempit
yaitu sekedar masa pelaksanaan shalat maghrib, ditambah dengan amalan-amalan pra shalat, yaitu taharah, azan dan igamah. Sedangkan waktu yang dharuri adalah setelah berakhirnya
waktu ikhtiyari hingga fajar<sup>9</sup>.

#### 2.2.4 Waltu Isya!

Waktu isya' dimulai dengan hilangnya syafaq di sebelah barat dan berakhir dengan terbitnya fajar shadiq. Akan tetapi bagi al-Hanabilah dan al-Malikiyyah waktu ikhtiyari berakhir dengan dilaluinya sepertiga pertama malam. Adapun waktu isya' yang daruri dimulai dengan berakhirnya sepertiga malam sampai fajar shadiq.

#### 2.2.5 Waktu Subuh

Waktu subuh dimulai dengan tampaknya fajar shadiq dan berakhir dengan terbitnya matahari. Hanya saja al-Malikiyyah berpehdapat bahwa waktu subuh yang ikhtiyari berakhir dengan tibanya suatu keadaan terang dimana suatu benda dapat terlihat jelas sebelum matahari terbit 10. Sedangkan waktu yang adharuri dari saat berakhirnya waktu ikhtiyari hingga terbitnya matahari.

<sup>9</sup> Ibid. hal. 184.

<sup>10</sup> Ibid. hal. 185.

#### 2.3 Al-Jam'u Baina al-Shalatain

Al-mazahib al-arbaah sepakat bahwa tanpa halangan tertentu seseorang tidak boleh melakukan shalat di luar waktu yang telah ditetapkan, baik sebelumnya maupun sesudahnya, misalnya melakukan shalat ashar pada waktu zhuhur atau sebaliknya. Akan tetapi pada keadaan-keadaan tertentu seseorang boleh melakukan shalat di luar waktu yang telah ditetapkan itu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan mazhab-mazhab, namun terbatas antara shalat zhuhur dan ashar atau antara shalat maghrib dan isya'. Sedangkan shalat subuh harus dilaksanakan pada waktunya. Amaliah shalat seperti disebut al-jam'u baina al-shalatain, menggabungkan dua shalat.

Dalam menjama'kan kedua shalat itu ada dua cara. Pertama, melakukan shalat kedua, ashar atau isya, pada waktu
shalat pertama, zhuhur atau maghrib, dan kedua, melakukan
shalat pertama pada waktu shalat kedua. Cara pertama disebut jama' taqdim, sedangkan cara kedua disebut jama' ta'khir.

Adapun syarat-syarat yang membolehkan seseorang menjama'kan dua shalat sesuai pendapat <u>al-mazahib al-arbaah</u> adalah sebagai berikut.

#### 2.3.1 Al-Syafiiyyah

Ada beberapa syarat yang dikemukan al-Syafiiyyah yaitu:

- a. safar yang memenuhi syarat,
- b. hujan lebat (khusus bagi jama' taqdim),

- c. berada di Arafah atau Muzdalifah pada saat melaksanakan haji,
- d. sakit, dan
- e. kcadaan gelap, angin, rasa takut serta becek 11.

#### 2.3.2 Al-Malikiyyah

Al-Halikiyyah mengemukakan beberapa syarat, yaitu:

- a. safar (safar masafah atau tidak),
- b. sakit,
- c. hujan (khusus untuk jama! taqdim),
- d. keadaan tanah yang becek lagi gelap, dan
- e. berada di Arafah atau Muzdalifah pada saat melaksanakan haji 12.

#### 2.3.3 Al Manabilah

Al-Hanabilah mengemukakan beberapa syarat, yaitu:

- a. berada di Arafah atau Euzdalifah pada saat melaksanakan haji,
- b. safar masafah,
- c. sakit,
- d. wanita yang menyusui,
- e. wanita yang mustahadhah,
- f, penderita penyakit suka kencing
- g. orang yang tidak mendapatkan air atau tanah untuk

<sup>11</sup> Ibid. hal. 487.

<sup>12</sup> Ibid. hal. 485.

bersuci diri (taharah),

- h. orang yang tidak mengetahu waktu seperti orang buta, dan
- i. orang yang khawatir akan keselamatan dirinya, hartanya, kehormatannya atau suatu bencana yang dapat merusak kehidupannya sehari-hari<sup>13</sup>.

#### 2.3.4 Al-Hanafiyyah

Al-Hanafiyyah tidak membolehkan jam' al-shalah kecuali bagi haji dengan syarat shalat berjamaah di belakang <u>imam</u> al-muslimin. Dalam hal ini, pada shalat zhuhur dan ashar dilakukan jama' taqdim dan pada shalat maghrib dan isya' dengan jama' ta'khir 14.

<sup>13</sup> Ibid. har. 487.

<sup>14</sup> Ibid. hal. 487.

## BAB III HAKIKAT WAKTU SHALAT

#### MENURUT AL-QUR'AN DAN SUNNAH

#### 5.1 Waktu Shalat dalam al-Qur'an

Pernyataan bahwa tidak dapat keterangan yang rinci dalam al-Qur'an mengenai waktu shalat fardhu tidak dapat diterima, karena tidak kurang dari tujuh ayat yang secara langsung dan tidak langsung telah menjelaskan akan hal itu. Akan tetapi memang, bahwa ayat-ayat tersebut tidak merincikan waktu shalat fardhu masing-masing pada batasnya, padahal telah disebutkan dalam al-Qur'an

bahwa shalat itu diwajibkan bagi ummat Islam pada waktuwaktu yang telah ditetapkan.

Ayat di atas dipahami bahwa karena jumlah shalat fardhu ada lima, maka waktu shalat pun harus lima, dan karena

<sup>15</sup> Al-Curtan, Surah al-Nisat: 103.

al-Qur'an tidak merincikan waktu yang lima itu, sesuai dengan jumlah shalat fardhu, maka perinciannya dijelaskan oleh Sunnah.

Namun pemahaman yang demikian kurang tepat, karena dalam ayat hanya disebutkan bahwa shalat itu mestilah dilakukan pada waktunya. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa jumlah waktu shalat itupun harus lima. Boleh jadi empat, tiga, atau bahkan dua, asal tidak dilakukan di luar waktu yang telah ditetapkan. Namun memang, seyogyanya waktu shalat itu lima, sesuai dengan jumlah shalatnya.

Sebagai disebutkan di atas bahwa tidak kurang dari tujuh ayat yang menjelaskan waktu shalat fardhu. Berikut ini penulis mencoba menguraikannya.

#### 3.1.1 Ayat Pertama

Yaitu firman Allah

"dirikanlah shalat pada dua tepi siang dan pada sebahagian malam. Sesungguhnya kebaikan (shalat) itu menghapus kejahatan (dosa).

Para <u>fuqaha'</u> dan <u>mufassirin</u> sepakat bahwa shalat yang dimaksud pada ayat tersebut di atas adalah shalat lima<sup>17</sup>.

Pada ayat tersebut sangat jelas dinyatakan bahwa waktu sha-

<sup>16</sup> Al-Qurian. Surah Hud. ayat 114.

<sup>17</sup> Ton al-Arabi. Ahkam al-Qur'an. Jilid Ketiga. Beirut: Dar al-Ma'rifah. hal. 1068.

lat ada tiga, yaitu (1) sisi pertama siang, (2) sisi kedua siang, dan (3) sebahagian malam.

Dalam ayat ini memang tidak dijelaskan batasan waktu masing-masing shalat itu. Akan tetapi karena jumlah shalat fardhu itu lima mestilah kelima shalat itu masuk di antara tiga waktu yang disebutkan.

Di dalam memasukkan shalat-shalat fardhu ke salah satu dari tiga waktu tersebut para <u>mufassirin</u> berbeda pendapat. Sebagian besar di antara mereka menyatakan bahwa sisi pertama (<u>al-taraf al-awwal</u>) ialah shalat subuh, sedang sisi kedua (<u>al-taraf al-tsani</u>) adalah shalat zhuhur dan ashar. Adapun sebahagian melam ialah shalat maghrib dan isya<sup>18</sup>.

Alasan yang mereka kemukakan antara lain ialah riwayat Mujahid bahwasanya maksud dari " طرفي النها ال

Sementara itu, beberapa <u>mufassirin</u> seperti al-Tabari menjelaskan bahwa maksud dari tepi siang pertama ialah shalat subuh, sedangkan sisi siang kedua ialah maghrib. Isya (juga maghrib) masuk dalam sebahagian malam. Alasan yang dikemukakan al-Tabari ialah bahwa telah ada kesepakatan bahwa sisi pertama adalah subuh, dan itu dilakukan sebelum matahari terbit. Oleh karena itu maka sisi kedua mestilah maghrib,

<sup>18</sup> Lihat al-Tabari. 1972. <u>Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an</u>. Jilid Kedua Belas. Beirut: Dar al-Ma'rifah. h.77.

<sup>19</sup> Al-Suyuti. <u>Tafsir al-Dur al-Mantsur</u>. Jilid Keempat. Bei- 'rut: Dar al-Fikr. hal. 481.

karena ia dilakukan setelah matahari terbenam<sup>20</sup>.

Namun, kata al-Razi, sisi kedua tidak dapat diartikan sebagai maghrib, karena maghrib masuk dalam " رنظ من اللبل ", maka mestilah sisi kedua itu adalah shalat ashar<sup>21</sup>.

#### 3.1.2 Ayat Kedua

Yaitu firman Allah

"dirikanlah shalat sejak matahari tergélincir hingga gelap malam dan dirikanlah shalat subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan malaikat".

Dalam memahami ayat di atas para mufassirin saling bertentangan. Ini bermula dari pemahaman kata كوك الشمس pada a-yat. Ada yang menafsirkannya sebagai غروب الشمس, maka hanya mencakup tiga shalat saja, dan ada pula yang menafsirkannya sebagai ميل الشمس, condong, maka mencakup semua shalat fardu.

Pendapat kedua ini lebih tepat, karena kata <u>a-shalah</u> dalam ayat ini <u>ammah</u>, mencakup semua shalat fardhu. Pendapat ini pulalah yang dipilih sebahagian sahabat dan tabiin<sup>23</sup>.

Kata دوكالشمي mencakup shalat zhuhur dan ashar, dan

<sup>20</sup> Al-Tabari. 1972. <u>Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an.</u> Jilid Kedua Belas. Beirut: Dar al-Ma'rifah. hal. 77.

Pakhr al-Din al-Razi. 1985. <u>al-Tafsir al-Kabir</u>. Juz Kedelapan Belas. Beirut: Dar al-Fikr. hal. 75. (Selanjutnya disebut al-Razi. al-Tafsir al-Kabir).

<sup>22</sup> Al-Qur'an. Surah al-Isra'. ayat. 78.

<sup>23</sup> Al-Razi. al-Tafsir al-Kabir. Juz Kedua Puluh Satu. hal. 26.

kata غسق الليل mencakup shalat maghrib dan isya', sedang-kan kata قران الغي adalah untuk shalat subuh<sup>24</sup>. Dengan demi-kian ayat yang kedua ini pun membagi waktu shalat atas tiga waktu bukan lima. Bahkan al-Razi mengakui apabila tidak ada riwayat-riwayat yang menyatakan tidak, boleh menjama' shalat tanpa halangan tertentu maka shalat zhuhur dan ashar atau maghrib dan isya' bpleh dijama'kan secara mutlak<sup>25</sup>.

#### 3.1.3 Ayat Ketiga

Yaitu firman Allah

# 26 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل مسبح واطراف النهار

"maka bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan bertasi bihlah (shalatlah) dengan memuji Tuhammu selejum matahari terbit dan sebelum terbenam serta dari sebahagian malam. Maka bertasbinlah juga pada tepi-tepi siang .

Kata tasbih pada ayat di atas dimaksudkan sebagai shalat fardhu atau shalat sunnah dan fardhu. Demikian menurut umum mufassirin. Muhammad Rasyid menyebutkan bahwa orang A-

<sup>24</sup> Muhammad al-Zarqoni. Tanpa Tahun. Syarh al-Zarqoni. Jilid Pertama. Beirut: Dar al-Fikr. hal. 29.

<sup>(1)25</sup> Al-Razi. al-Tafsir al-Kabir. Juz Kedua Puluh Satu. hal. 28.

<sup>26</sup> Al-Qur'an. Surah Taha. ayat 130

rab sering menggunakan kata <u>tasbih</u> sebagai ungkapan bagi shalat, risalnya mereka berkata <u>سبح الغراق اي صلى الغر</u> "dia bertasbih pagi hari, maksudnya ialah dia shalat fajar<sup>28</sup>

Al-Razi mengutip Ibn Abbas mengatakan bahwa pada ayat di atas pembagian waktu shalat adalah (1) قبل طوع الشعس , sebelum matahari terbit yakni shalat subuh, (2) عبل غروبها , sebelum matahari terbenam yaitu shalat zhuhur dan ashar dan (ق) بناء الليل (ق) بعن آناء الليل (ق) بعن آناء الليل (ق) بعن الله واطراف الهار , tepi-tepi siang,yaitu shalat subuh dan maghrib (29)

Penjelasan yang sama juga diberikan oleh Syekh Tontowi dalam tafsirnya al-Jawahir 30.

#### 3.1.4 Ayat Keempat

Serupa dengan ayat nomor tiga di atas adalah ayat

الفروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود الفروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود "maka bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan bertas-bihlah (shalatlah) dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari

Lihat Tafsir al-Manar mengenai ayat nomor 130 dari Surat Taha.

Al-Razi. al-Tafsir al-Kabir. Juz Kedua Puluh Dua. hal. 132.

Tontowi Jauhari. Tanpa Tahun. Tafsir al-Jawahir. Juz Pertama. Kairo: Mustafa al-Halabi. hal. 149.

<sup>31,</sup> Al-Qur'an. Surah Qof. ayat 39-40.

terbit dan sebelum terbenam dan dari sebahagian malam. Maka bertasbihlah juga setelah selesai sujud (shalat)". Bahkan pada ayat ini lebih tegas lagi menunjuk waktu shalat kepada (1) sebelum matahari terbit, (2) sebelum terbenam dan (3) sebahagian malam. Kata رأبار السجود, disini hanya dapat ditafsirkan dengan dua kemungkinan, shalat sunnah atau zikir setelah shalat.

#### 3.1.5 Ayat Kelima

Yaitu firman Allah

"dan sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang dan dari sebahagian malam, maka bersujudlah bagiNya dan pujilah Dia pada sebahagian besar malam".

Kata zikir disini dimaksudkan shalat fardhu. Dengan demikian maka ayat ini menerangkan waktu shalat terdiri atas tiga, yaitu bukratan,pagi hari, ashilan,petang dan min al-lail,sebahagian malam. Kata bukratan menunjuk shalat subuh, ashilan menunjuk shalat zhuhur dan ashar, sedangkan min al-lail menunjuk shalat maghrib dan isya 33.

#### 3.2 Waktu Shalat pada Sunnah

Berbeda dari ayat-ayat al-Qur'an tentang waktu shalat

<sup>32</sup> Al-Qur'an. Surah al-Insan. ayat 25-26.

<sup>- 33</sup> Al-Razi. al-Tafsir al-Kabir. Juz Ketiga Puluh. hal. 259.

yang intinya adalah tiga waktu, maka pada sunnah terdapat dua katagori riwayat. Pertama ialah riwayat-riwayat yang membagi waktu shalat atas lima, dengan demikian untuk setiap shalat satu waktu khusus. Kedua ialah riwayat-riwayat yang membagi waktu shalat atas tiga. Kedua riwayat di atas akan penulis kemukakan berikut ini.

#### 3.2.1 Riwayat-Riwayat Lima Waktu

Pada Bab II penulis telah kemukakan sebuah riwayat dari Jabir mengenai pembagian waktu shalat atas lima, dan telah disebutkan bahwa riwayat Jabir ini merupakan riwayat yang paling mu'tamad tentang pembagian waktu shalat. Pada bagian ini penulis akan tambahkan beberapa riwayat lain. Antara lain yaitu:

"عن الى هريرة قال: قال رسول الله اص) هذا جبريل (ع) حاء كم يعلم دينكم " فصلى الصبح حين طلع الغر وصلى الظهر حين زاغت الشهى تم صلى العصر حين رأى الظل مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل ثم جاء الغد فصلى به الصبح حين اسفر قليلا تم صلى به الظهر حين كان الظل مثله ثم مبلى العصر حين كان الظل مثليه ثم صلى المفر حين كان الظل مثليه ثم صلى المفرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ثم قال الصلاة ما بين صلاتك اسى وصلا تك اليوم "

"dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi bersabda: "ini Jibril datang mengajari kamu agamamu, maka Nabi shalat subuh ketika fajar terbit dan shalat zhuhur ketika matahari\_tergelincir.

<sup>34</sup> Abu Abd' al-Rahman al-Nasai. Tanpa Tahun. <u>Sunan al-Nasai</u>. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. hal. 250.

Kemudian shalat ashar ketika beliau melihat bayangan matahari sejajar dengan dirinya, lalu shalat maghrib ketika matahari terbenam dan dibolehkannya seorang yang puasa untuk berbuka, kemudian shalat isya' ketika al-syafaq menghilang. Keesokan harinya beliau datang lagi, lalu shalat subuh ketika hari agak terang sedikit, kemudian shalat zhuhur ketika bayangan matahari sejajar dengannya dan shalat ashar ketika bayangan itu dua kali lebih besar, kemudian shalat maghrib pada satu waktu yaitu ketika matahari terbenam dan halal bagi orang puasa untuk berbuka, lalu shalat isya' ketika beberapa saat malam telah menghilang. Kemudian ia berkata: "Shalat ialah antara shalatmu kemarin dan shalatmu hari ini".

b.

و عن النبي : قال : و قت الظهر مالم بحضر العصر و قت الفرب مالم بستط ثور و قت الفرب مالم بستط ثور و قت الفرب مالم بستط ثور الشمس و وقت المفرب مالم تطبع الشمس و وقت المفرب مالم تطبع الشمس و الشمس المعشاء الى نصن الليل و و تت الغي مالم تطبع الشمس المعشاء الى نصن الليل و و تت الغي مالم تطبع الشمس المعشاء الى نصن الليل و و تت الغي الشمس المعشاء الى نصن الليل و و تت الغي الشمس المعشاء الى نصن المعشاء الى نصن المعشاء الله المعشاء الله المعشاء ال

تُعَنَّ سليمان بن بريدة عن ابيه عن النبي ان رجلا سأله عن وقت الصلاة . مقال له ؛ صلى معنا هذين - يعني اليوسين - خلي زالت الشمس امر بلالا خأذن ثم امره نما تما العصر والشمس مرتفعة ريضاء نقية

<sup>35)</sup> Al-Imam Muslim. Tanpa Tahun. Shahih Muslim. Jilid Pertama. Pinang: Sulaiman Mar'i. hal. 246.

ثم اسره نعائنام المغرب حين غابت الشمس ثم امره نعاً قام العشاء حين غاب الشفت ثم اسره نعائنام الغر حين طلع الغر فلما ان كان اليوم الثانى امره فأبرد بالظهر نعابر بمعا فأنعم ان ببرد بعا وصلى العصر والشمس مرتفعة ا فرها فوت الذي كان وصلى المغرب ثبل ان يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب فلمث الليل وصلى الغر خانسغر بعا ثم قال الن السائل عن وقت الصلاة ؟ نقال الرجل انا يارسول الله قال وقت صلاتكم بين مارأيتم »

"dari Sulaiman Ibn Buraidah, dari ayahnya bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi tentang waktu shalat lali Nabi berkata kepadanya: "marilah shalat bersama kami dua hari ini. Ketika matahari tergelincir Nabi memerintah Bilal, lalu Bilal azan, kemudian memerintahnya shalat lalu ia pun shalat zhuhur. Kemudian Nabi memerintahnya shalat pada saat matahari tinggi. putih dan bersih ia pun shalat ashar, lalu Nabi memerintahnya shalat maghrib ketika matahari terbenam dan menyuruhnya shalat isya ketika <u>al-syafaq</u> menghilang, kemudian Habi memerintahnya shalat subuh ketika fajar terbit. Pada hari kedua Nabi menyuruhnya untuk menunda shalat zhuhur sehingga udara agak dingin, dan ia pun melakukan itu, lalu ia shalat ashar pada saat matahari tinggi, atasnya lebih tinggi dari sebelumnya, dan ia shalat maghrib sebelum <u>al-syafaq</u> menghilang serta shalat isya! setelah berakhir sepertiga malam dan shalat subuh pada saat fajar terang. Kemudian Nabi berkata: "mana yang bertanya tentang waktu shalat itu ?, orang itu menjawab: "aku ya Rasulullah, lalu Nabi berkata: "inilah waktu shalat kamu; di antara yang kamu lihat itu".

#### 3.2.2 Riwayat-Riwayat Tiga Waktu

Yang penulis maksudkah dengan riwayat-riwayat tiga waktu ialah termasuk juga riwayat-riwayat yang memberikan kelonggaran kepada seseorang untuk melaksanakan shalat pada waktu shalat lainkarena alasan tertentu yang lazim disebut jam'u al-shalah. Riwayat-riwayat mengenai hal ini hampir semuanya dikaitkan dengan alasan safar, perjalanan, dan dari riwayat-riwayat inilah para fugaha' mendasari pendapat mereka tentang bolehnya menjama'kan shalat apabila seseorang sedang dalam perjalanan.

Di samping itu terdapa pula riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Habi pernah menjama'kan shalat padahal beliau tidak dalam perjalanan dan juga tidak karena alasan lain. Riwayat yang semacam inilah yang penulis maksudkan secara khusus sebagai riwayat tiga waktu.

#### 3.2.2.1 Alasan Ferjalanan

"عنى معاذ رضي الله عنه ان النبي (ص) كان فى نخروة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشم اخرالظهر حتى بجمعها الى العصر يصليها جعيما واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الفهر والعصر جميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المفرس اخرالمفرس حتى يصليها مع المفرس واذا ارتحل عبل العشاء فصلاها مع المفرس "

"dari Muaz r.a. bahwasanya Mabi pada perang tabuk apabila hendak berangkat sebelum matahari tergelincir maka ia menunda zhuhur dan menjama kannya bersama ashar, dan apabila berangkat setelah matahari tergelincir beliau shalat zhuhur

Lihat al-Syaukani. Nail al-Authar Jilid Ketiga. hal. 242. yang mengutip dari Ahmad, Abu Daud dan al-Turmuzi.

dan ashar sekalian. Apabila beliau berangkat sebelum maghrib beliau menundanya dan shalat sekalian dengan isya' dan apabila berangkat setelah maghrib beliau mempercepat shalat isya' dan menjama'kannya dengan maghrib".

المن عباس رض عن الني ص كان في السفر اذا رائمت الشمس في منزله بنع بين الظور والعصر قبل ان يركب ، فإذا لم تزغ له في منزله سار حتى اذا حانت العصر نزل نجيع بين الظهر والعصر، واذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء واذا لم تحن في منزله جمع بينها وبين العشاء واذا لم تحن في منزله منزله نميع بينها "

"dari Ibn Abbas r.a. bahwasanya Habi saw apabila dalam per jalanan dan matahari tergelincir di rumahnya maka beliau menggabungkan shalat zhuhur dan ashar sebelum beliau berangkat, dan apabila beliau berangkat sebelum matahari tergelincir di rumahnya beliau turun apabila telah masuk waktu ashar dan menjama'kan keduanya, Demikian juga apabila maghrib telah masuk dan beliau di rumah beliau menjama'kan magnrib dan isya' dan apabila maghrib belum masuk beliau tetap pergi, kemudian ketika masuk waktu isya' beliau turun dan menjama'-kan maghrib dan isya'".

مَّعَ انْسَ مَالَ: كَانْ رَسُولُ الله ص اذَا رَحَلُ قَبِلُ انْ تَزْيِعُ الشَّمِيْ الْمُ الْحُرِ الطَّهِرِ الْح اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل يجمع ريينهما خاذا زائمت قبل ان يرتمل صلى الظهر ثم ركب "

"dari Anas bahwa apabila Mabi saw bepergian sebelum waktu zhuhur beliau menunda shalat zhuhur hingga waktu ashar, kemudian turun dan menjama kan keduanya, dan apabila berangkat setelah masuk waktu zhuhur beliau shalat zhuhur lalu

<sup>38</sup> Ibid. hal. 242. mengutip dari Ahmad dan Musnad al-Syafi'i.

#### 3.2.2.2 Tanpa Alasan

a النبي صلى بالمرينة سبما و ثمانيا الظهر والعصر والمفرب والمشاء ه 40 المناء عباس ان النبي صلى بالمرينة سبما و ثمانيا الظهر والعصر والمفرب والمشاء المعاقمة المعاقمة

41عن ابن مسعود: جسع رسول الله من بين المظهر والعصر و الحقرب والعشاء. ف مقيل له في ذلك نمقال: صنعت ذلك لئلا تحرج اللي "

"dari Ibn Mas'ud bahwasanya Mabi menjama'kan antara zhuhur dan ashar serta antara maghrib dan isya'. Ketika beliau ditanya tentang itu, Mabi berkata: "aku lakukan itu supaya ummatku tidak merasa berat".

"dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi shalat zhuhur dan ashar sekalian. Demikian juga shalat maghrib dan isya!, dan itu dilakukan tanpa karena rasa takut atau dalam perjalanan".

همن ابن عباس ثمال؛ جمع رسول اس مين الظهروالعصر والمغرب والعشاء بالمدينة d في نمير خوف ولاسطرفقيل لابن عباس ومااراد الى ذلك قال اداد ان لا يحرج احته "

<sup>39</sup> Muslim. Shahih Muslim. Jilid Pertama. hal. 283.

<sup>40</sup> Ibid. hal. 285. Juga lihat Ahmad Ibn Hanbal. Tanpa Tahun. Musnad Ahmad. Jilid I. Beirut: al-Maktab al-Islami. hal. 281.

<sup>41</sup> Lihat al-Syaukani. Nail al-Authar. Jilid III. hal. 245. mengutip al-Tabrani.

Muslim. Shahih Muslim. Jilid I. hal. 284. Lihat juga al-Na-sai. Sunan al-Nasai Jilid I. hal. 290.

<sup>43.</sup> Muslim. Shahih Huslim. Jilid I. hal. 285. Lihat juga Imam Turmuzi. 1937. Sunan al-Turmuzi. Jilid I. Kairo: Mustafa al-Halabi. hal. 355 dan Ibn Hanbal. Musnad Ahmad Jilid I. h.283.

"dari Ton Abbas bahwasanya Kabi menjama'kan antara zhuhur dan ashar dan antara maghrib dan isya' di Hadinah tanpa karena rasa takut atau karena hujan. Hetika Ibn Abbas ditanya tentang hal itu, mengapa Nabi melakukannya?, ia menjawab: " behendak meringankan ummatnya".

44 عن عبدالله بن تستيق العقيلي آل، قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت من عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة أم لك العلمنا بالصلاة ؟ كنا نجمع بين الصلاتين على حهد رسول السم

dari Abdullah Ibn Syaqiq al-Aqili bahwasanya seseorang berkata kepada Ibn Abbas: "al-shalah", Ibn Abbas diam saja. Kemudian prang itu berkata lagi: "al-shalah", Ibn Abbas pun tetap diam. Orang itu berkata lagi: "al-shalah", Ibn Abbas pun masih diam, kemudian berkata: "kau tidak ibu, apakah engksu akan ajarkan kami tentang shalat?, kami dulu pada zaman Rasulillah menjama'kan antara dua shalat".

45 عن الى سلمة قال: صلينا فى زمان عربن عبد العزيز ثم انصرمنا الى انس بن مالك فوجدناه يصلى خاما انصرف قال لذا صليتم ؟ قلنا صلينا الظهر قال اافى صليت المفصر فقال له اعجلت نعال النما اصلى كما رايت اصحاب بصلون "

dari Abi Salmah, ia berkata suatu hari kami shalat pada masa Umar Ibn Abd al-Aziz, kemudian kami mampir ke rumah Anas Ibn Malik, tetapi kami dapati ia sedang shalat. Setelah ia sele-

<sup>44</sup> Muslim. Shahih Muslim. Jilid I. hal. 295.

<sup>45</sup> Al-Nasai. Sunan al-Nasai. Jilid I. hal. 253.

sai shalat ia bertanya kepada kami: "apakah kamu sudah shalat? kami katakan: "kami sudah shalat zhuhur", tetapi ia berkata: aku bahkan sudah shalat ashar", lalu kami katakan kepadanya: engkau terlalu cepat", ia menjawab: "apa yang kulakukan ini itulah yang aku lihat sahabat-sahabatku melakukannya" 46.

''نمن ابن عباس: صليت مع رسول الله ص نمانيا جميعا وسبعا جميعا تمال: '' ملت له : يا ابا الشعشاء اظنه اخر الظهر و عجل العصر واخر المفرب و عجل العشاء ثمال : وانا اظن ذلك «

"dari 1bn Abbas, ia berkata: "aku shalat bersama Habi delapan rakaat sekalian dan tujuh rakaat sekalian. Aku (perawi) berkata kepada Abu al-Sya'sya' (perawi): "aku kira Nabi menunda zhuhur dan menyegerakan ashar serta menunda maghrib dan menyegerakan isya'. Abu Sya'sya' berkata: "aku juga mengira demikian ".

48 عن عبلالله بن عباس انه قال اصلى رسول الله عن الظهر والعصر جيما والمفرب والعرب والمفرب والعشاء بميما في غير تعوف ولا سفر قال سالك : ارى ذلك كان في سطر"

"dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi shalat zhuhur dan ashar sekalian demikian juga shalat maghrib dan isya', padahal tidak dalam rasa takut atau dalam perjalanan. Imam Malik berkata: !aku pikir Nabi melakukan itu pada saat hujan".

<sup>46</sup> Peristiwa itu terjadi pada saat Umar Abd al-Aziz memangku jabatan Gubernur di Hadinah, dan rumah Anas di sampingnya.

<sup>47</sup> Abi Abdillah al-Bukhari. Shahih Bukhari. Jilid IV. Hairo: al-Sya'b. hal. 191. Lihat juga Muslim. Shahih Muslim Jilid I hal. 285.

<sup>48.</sup> Nuhamed al-Zargoni. Tanpa Tahun. Syarh al-Zargoni. Ji-lid I. Beirut: Dar al-Fikr. hal. 2994.

#### 3.2.3 Pembahasan

Dengan mengemukakan beberapa riwayat jam' al-shalah di atas, baik yang mengkaitkannya dengan safar atau yang umum, tanpa alasan tertentu, dengan mudah dapat ditarik kesimpulan bahwa jam' al-shalah adalah jaiz, boleh dilakukan. Dengan demikian pendapat bahwa jam' al-shalah tidak boleh dilakukan kecuali di Kuzdalifah atau Arafah tertolak.

Alasan golongan yang menolak jam' al-shalah ialah bah-wa jam' al-shalah yang dimaksud pada riwayat-riwayat tersebut adalah jam' al-shuri, seolah-olah jama' padahal tidak jama', karena dianggap bahwa Rasulullah melakukannya pada akhir waktu shalat pertama, zhuhur misalnya, dan awal waktu shalat kedua, ashar.

Akan tetapi alasan yang dikemukakan itu terlihat mengada-ada, karena melakukan jam' al-shuri itu sulit sekali dan malah lebih berat dari pada melakukan shalat masing-masing pada waktunya, sebab jangankan bagi orang awam, kalangan khawas pun umumnya sulit untuk mengetahui mana awal dan akhir waktu shalat. Di samping itu, riwayat-riwayat itu sendiri dengan jelas menunjuk adanya pelaksanaan shalat bukan pada waktunya dengan cara jama'. Demikian kutip al-Syaukani dari jawaban golongan yang membolehkan jam' al-shalah bagi musafir 49.

Selain itu, penggunaan kata jama! pada riwayat-riwayat

<sup>49</sup> Lihat al-Syaukani. Neil al-Authar. Jilid III. hal. 243.

tersebut menunjuk dengan jelas pada adanya jam' al-shalah, karena yang dipahami dari kata jam' adalah hakikatnya, bu-kan jam' al-shuri, sebab jam' al-shuri pada hakikatnya bu-kanlah jama' melainkan shalat pada waktunya masing-masing.

Pendapat yang membolehkan jama' bagi musafir adalah pendapat jumhur al-fuqaha' dan sahabat.

## 3.2.3.1 Al-Jam' al-Mutlak

Yang dimaksudkan dengan al-jam' al-mutlak ialah menja-ma'kan shalat tanpa dikaitkan dengan alasan tertentu. Berdasarkan riwayat-riwayat al-jam' al-mutlak inilah beberapa fuqsha' seperti Ibn Sirin, Rabiah, Ibn al-Munzir, al-Qaffal, al-Kabir, sejumlah Ahl al-Hadits, golongan Imamiyyah, Kuta-wakkil Alallah, Ahmad Ibn al-Husain, Ali bin Abi Thalib, Zaid Ibn Ali, al-Hadi, al-Masir dan al-Mansur billah berpendapat bahwa seseorang boleh saja menjama'kan shalat sekalipun tanpa halangan apa-apa<sup>50</sup>.

Terlopas dari pandangan di atas, apabila kita mengamati riwayat-riwayat al-jam' al-mutlak di atas maka dengan jelas riwayat-riwayat itu menunjukkan bahwa Rasulullah pernah menjama'kan shalat zhuhur dan ashar serta maghrib dan isya' di dalam kota tanpa alasan apapun, min ghairi khauf wala matar, tanpa rasa takut atau hujan, dan min ghairi khauf wala safar, tanpa rasa takut atau dalam perjalanan.

Ini menunjukkan bahwa seseorang boleh menjama'kan sha-

<sup>50</sup> Ibid. hal. 245

lat, antara zhuhur dan ashar atau antara maghrib dan isya! sekalipun ia tidak dalam perjalanan dan dalam situasi yang damai, sehat dan aman.

Pada riwayat-riwayat Ibn Abbas kita jumpai penegasan akan hal itu, bahwa Rasulullah melaksanakannya tanpa alasan yang paling ringan sekalipun, yaitu hujan. Adanya penegasan ini boleh jadi karena pada masa Ibn Abbas itu ada orang-orang yang mencoba mengartikannya demikian. Ini bisa dilihat dari komentar Abu Ayyub yang bertanya kepada Jabir Ibn Zaid "mungkin ini berlaku pada malam yang hujan? yang dijawab Jabir: mungkin 51.

patan. Bahkan beliau pernah memperaktekkannya langsung, yaitu ketika beliau berpidato di hadapan banyak orang dan belum berhenti sekalipun al-syafac telah hilang, padahal jamaah belum shalat maghrib, dan ketika ada beberapa orang yang memperotesnya Ibn Abbas marah sekali dan mengatakan; "apakah kamu akan mengajariku tentang sunnah atau tentang shalat?, beginilah kami melakukannya di zaman Rasulullah"52.

Selain itu, pernyatann Anas Ibn Malik bahwa beginilah cara shalat Rasulillahnditambah dengan pernyataan Ibn Abbas di
atas menunjukkan bahwa jam' al-shalah al-mutlak tidak hanya
tidak bertentangan dengan sunnah, bahkan itu adalah sunnah Ra-

<sup>51</sup> Lihat Abu Abdillah al-Bukhari. Tanpa Tahun. <u>Shahih Eukhari</u>. Kairo: al-Sya'b. hal. 191.

<sup>52</sup> Libat hadits nomor: 3.2.2.2 : e. hal. 27.

sulullah, dan hal ini sesuai sekali dengan jawaban Rasulullah bahwa itu dilakukan untuk memudahkan ummatnya.

Adanya riwayat-riwayat al-jam' al-mutlak ini tidak ti-dapat dapat dibantah oleh siapapun. Oleh karena itu semua ulama menerimanya. Akan tetapi, karena adanya riwayat-riwayat yang membagi waktu shalat atas lima dan riwayat-riwayat jama' bagi perjalanan, maka mereka berusaha mentakwilkannya.

Ada beberapa takwilan yang dilakukan para ulama itu. Antara lain:

- a. Bahwa hal itu dilakukan Rasulullah karena pada saat itu hujan turun, sehingga berat bagi sahabat untuk memisahkannya, maka Rasulullah menggabungkannya. Takwil ini antara lain dilakukan oleh imam Malik<sup>53</sup> dan imam Syafi'i<sup>54</sup>. Akan tetapi takwilan ini bertentangan dengan riwayat Ton Abbas itu sendiri yang menyatakan bahwa Rasulullah melakukannya tidak dalam keadaan hujan, min ghairi khauf wala matar. Di samping itu hujan sebetulnya bukanlah halangan yang berat, karena mereka dapat saja melaksanakan shalat tanpa harus menjama'nya, misalnya menunggu sampai hujan reda atau melakukannya di rumah masing-masing, dan hal itu tidak berat bagi mereka.
  - b.Bahwa hal itu dilakukan karena alasan sakit. Takwil ini dipilih al-Nawawi. Akan tetapi kata al-Hafiz, takwilan ini

<sup>53.</sup> Lihat hadits nomor 3.2.2.2: h. hal. 28.

<sup>54.</sup> Lihat Muhammad Idris al-Syafi'i.

lemah, karena dengan takwil seperti ini seharusnya Rasul Allah itu shalat bersama orang-orang sakit, tetapi zahir riwayat bahwa beliau bersama sahabat-sahabatnya yang sesehat 55.

- c. Bahwa hal itu dilakukan Rasulullah karena beliau mengira bahwa saat itu adalah waktu zhuhur, karena saat itu cuaca mendung, tetapi setelah beliau selesai shalat zhuhur dan kebetulan mendung itu hilang ternyata sudah masuk ashar, lalu Rasulullah pun shalat ashar. Akan tetapi kata al-Nawawi, takwil ihi salah, karena kemungkinan seperti itu sangat kecil dan hanya mungkin pada shalat zhuhur dan ashar, tetapi tidak pada shalat maghrib dan isya 56.
- d. Bahwa jama' yang dimaksud adalah jam' al-suri. Pendapat ini selain dikemukakan Abu Hanifah, juga didukung oleh Ibn Hazm dan al-Syaukani 57.

Takwil ini tampaknya diilhami oleh komentar Abu al-Sya'sya' yang menyetujui takwil Amr atas riwayat Ibn Abbas bahwa dia menduga Rasulullah melakukannya dengan menunda shalat zhuhur dan mempercepat shalat ashar. Demikian juga shalat maghrib dan isya' 58.

<sup>55</sup> Al-Syaukani. <u>Mail</u> <u>al-Authar</u>. Jilid III. hal. 246.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ibid. ha. 246.

<sup>57</sup> Lihat Ibid. hal. 246. dan Ibn Hazm.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Lihat hadits nomor 3.2.2.2 : g. hal. 28.

Namun takwil ini juga kurang dapat diterima, karena seperti pada jam' shalah dengan alasan safar, untuk mengetahui atau melakukan shalat persis pada akhir dan awal waktu adalah sangat sulit, apalagi bahwa lama pelaksanaan shalat itu relatif waktunya.

Di samping itu penggunaan kata jam' pada riwayat-ri-wayat tersebut dengan sendirinya membantah takwilan ini, karena kata jam' pengertiannya adalah hakikat jam', bukan jam' al-suri. Oleh karena itu kata al-Nawawi, takwil ini lemah sekali, sebab ia bertentangan dengan zhahir nash yang tidak dapat ditakwilkan beratangan pula apalah artinya pernyataan Nabi "li an la tahruja ummati, agar ummatku tidak merasa berat, apabila di artikan dengar jam' al-su-ri.

## BAB IV

#### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan ayat-ayat al-Qur'an tentang pembagian waktu shalat yang intinya adalah tiga waktu dan penejelasan-penjelasan hadits-hadits Nabi tentang hal itu serta pembahasanpembahasan tentang keduanya pada pembahasan sebelum ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang boleh saja menjama'kan antara shalat zhuhur dan ashar.atau antara maghrib dan isya' sekalipun orang itu tidak dalam perjalanan dan juga tidak dalam keadaan yang berhalangan. Akan tetapi lebih baik baginya apabila ia tidak mempunyai halangan supaya memisahkan kedua shalat itu, yakni tidak menjama'kannya. Dengan demikian seorang pekerja atau pelajar dan orang sibuk lainnya dapat saja memilih di antara waktu yang cukup luang baginya itu untuk melaksanakan shalat fardhu. Ia boleh melakukannya di awal waktu atau di alkhir waktu, tetapi dengan catatan bahwa shalat yang lebih

dahulu waktunya, seperti shalat zhuhur, dilakukan lebih dahulu.

Dengan jalan keluar yang syar'i ini, insya Allah seorang muslim dapat melaksanakan perintah Allah yang mulia ini dengan hati yang tuma'ninah, dan diharapkan ia tidak lagi melalaikan kewajibannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Abu Abdillah. Tanpa Tahun. Shahih al-Bukhari. Juz Pertama. Kairo: Dar wa Matabi' alSya'b.
- Al-Imadi, Abi al-Saud. Tanpa Tahun. <u>Tafsir Abi al-Saud</u>.

  Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. 1986. <u>al-Figh ala al-Mazahib</u> al-Arbaah. Juz Pertama. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nasai, Abu Abd al-Rahman. Tanpa Tahun. Sunan al-Na-sai. Juz Pertama. Bairut: Dar al-Kitab al-A-bi.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. 1985. <u>Tafsir al-Kabir</u>. Beirut:

  Dar al-Fikr.
- Al-Suyuti, al-Imam. 1983. <u>Tafsir al-Dur al-Mantsur</u>.

  Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syaukani, al-Imam. Tanpa Tahun. Nail al-Authar. Juz Ketiga. Kairo: Mustafa al-Halabi.

- Al-Tabari, Ibn Jarir. 1972. <u>Jami' al-Bayan fi Tafsir</u> al-Qur'an. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Turmuzi, al-Imam. 1937. <u>Sunan al-Turmuzi</u>. Juz Pertama. Kairo: Mustafa al-Halabi.
- Al-Zarqani, Muhammad. Tanpa Tahun. Syarh al-Zarqani

  ala Muwatta' Malik. Juz Pertama. Beirut: Dar
  al-Fikr.
- Jauhari, Tantawi. Tanpa Tahun. <u>Tafsir al-Jawahir</u>. Kairo:
  Mustafa al-Halabi.
- Ibn al-Arabi, Abu Bakr. Tanpa Tahun. Ahkam al-Our'an.

  Juz Ketiga. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ibn Hanbal, Ahmad. Tanpa Tahun. Musnad al-Imam Ahmad.

  Juz Pertama. Beirut: Dar Shadir.
- Ibn Hazm, al-Imam. 1967. <u>al-Muhalla</u>. Juz Ketiga. Kairo:

  Maktabah al-Jumhuriyah al-Islamiyah.
- Ibn Majah, al-Imam. Tanpa Tahun. Sunan Ibn Majah. Juz Pertama. Kairo: Isa al-Babi al-Halabi.
- Muslim, al-Imam. Tanpa Tahun. Shahih Muslim. Juz Pertama.

  Penang: Sulaiman Mar'i.
- Sabig, al-Sayyid. 1983. Figh al-Sunnah. Juz Pertama.

  Beirut: Dar al-Fikr.